



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG DALAM RANGKA PEMUNGUTAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang)**

Syailendra Anantya Prawira*, Untung Dwi Hananto, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : syailendraanantya@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban mengelola keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan mendanai pelaksanaan otonomi daerah.

Kata kunci : pemerintah daerah, pendapatan asli daerah

Abstract

The Regulation Number 23 Of 2014 About Regional Government is one of the juridical basis for the development of regional autonomy in Indonesia. Organizers of Local Government has an obligation to manage Regions Finances. Local Government to manage their own household was given the sources of income or financial receipts to fund all the activities in the framework of the implementation of the tasks of government and development. Local Revenue aims to fund the implementation of regional autonomy.

Keywords : local government, local revenue

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah Kabupaten dan Kota untuk membentuk dan melaksanakan kewajiban menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Sekarang, daerah sudah diberi kewenangan yang utuh, dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan,

mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kebijakan-kebijakan daerah.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan keuangan daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.¹

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang otonom dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas, dan hendaknya diberikan secara kondusif untuk pembangunan daerah itu sendiri, oleh karena itu otonomi yang berwawasan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya pemahaman akan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan landasan berfikir pada bagaimana mengoperasikan otonomi tersebut sehingga dapat mencapai sasaran untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah itu sendiri bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi

penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah dinilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya. Dengan otonomi, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa pendapatan keuangan yang baik maka daerah tidak mampu melaksanakan tanggung jawab serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya secara maksimal. Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan-rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

¹ Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012) halaman. 228

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.⁴

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian iadalah metode pendekatan *juridis empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁵.

Pendekatan *juridis empiris* dalam suatu penelitian menyebabkan spesifikasi penelitian tersebut akan bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data berupa ketentuan hukum, dalil-dalil hukum, pendapat hukum, putusan hukum dan data lain tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi terhadap data tersebut⁶.

² Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2004) halaman. 8-9

³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), halaman. 96

⁴⁴ Mardiasmo, op. cit. halaman. 140-141

⁵ Abdul Akdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134

⁶ *Ibid.*

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi maupun penjelasan tentang objek penelitian diikuti dengan pengamatan langsung atau observasi terhadap objek dari penelitian.

Sesuai dengan pendekatan secara *juridis empiris*, metode analisis dilaksanakan secara deskriptif kualitatif untuk menganalisa semua data yang dihasilkan dalam penelitian hukum ini guna memperoleh apakah ada hubungan antara gejala dan/atau peristiwa, kesesuaian dan ketidaksesuaian serta apa yang seharusnya dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam rangka pemungutan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Rangka Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Bapenda merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Bapenda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
2. Bapenda juga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Sinkronisasi meliputi Sinkronisasi data, Sinkronisasi sasaran dan program, dan Sinkronisasi waktu/tempat kegiatan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pada setiap masing-masing bidang yang diatur pada Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi/wewenang, yaitu :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar wewenang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yaitu Memberikan sanksi administrasi berupa denda pada wajib pajak yang lalai dalam menunaikan kewajibannya, yaitu membayar pajak, Melakukan penagihan kepada wajib pajak, Melakukan peninjauan ketetapan, peninjauan ketetapan dilakukan apabila ada wajib pajak merasa keberatan akibat tariff pajak yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak secara informal maupun secara formal.

B. Kendala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Melakukan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Beserta Solusi Untuk Mengatasinya

Kendala Badan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah masih cukup rumit, antara lain :⁷

⁷ Hardi Rudiymoko, *Wawancara*, Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, 6 Maret 2017.

1. Pemutakhiran Data Wajib Pajak yang kurang maksimal;

2. Dasar Hukum Tarif Retribusi Daerah yang masih rendah

Yang mana di dalam lima tahun ini semestinya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tarif Retribusi Daerah sudah diganti. Sebagai contoh, misalnya tarif parkir sepeda motor pada Peraturan Daerah masih Rp. 1.000,- sementara di lapangan, petugas parkir sudah meminta ongkos parkir sebesar Rp. 2.000,- . Jadi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tarif masih bertentangan dengan yang ada di lapangan/belum terlaksana dengan maksimal;

3. Tenaga Pelaksana Pemungutan pajak kurang memberi pemahaman kepada masyarakat (wajib pajak) mengenai pentingnya pajak;

4. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (membayar pajak) masih rendah.

Solusi

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah :

1. Rencana mengubah Peraturan Daerah tentang tarif Retribusi Daerah yang selama ini masih bertentangan pelaksanaannya dengan yang ada di lapangan;

2. Pembinaan Teknis (BINTEK) aparat pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Sosialisasi kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan dua cara, baik secara formal (mengundang masyarakat pada sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendapapatan

Daerah), maupun secara informal (Jika ada wajib pajak/wajib retribusi yang ingin bertanya terkait pajak daerah atau retribusi daerah maka akan dijelaskan secara langsung oleh petugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;

4. Pemutakhiran pendataan Pajak dan Retribusi yang secara terus menerus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.⁸

C. Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang

Bergulirnya otonomi daerah membawa konsekuensi perubahan manajemen keuangan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.” Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain. Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Bagi hasil pajak dan non pajak antar-Daerah;
2. Pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggungjawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah;
3. Pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
4. Bantuan keuangan antar-Daerah; dan
5. Pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

⁸ Hardi Rudiymoko, wawancara, Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, 6 Maret 2017.

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.” Kemudian pada ayat (2) menyebutkan “Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.”

1. Pemungutan Pajak Daerah

Secara garis besar pemungutan Pajak Daerah dilakukan dengan cara, yaitu :⁹

a. Pendaftaran dan Pendataan

Wajib pajak melakukan pendaftaran, yang kemudian akan didaftarkan dan oleh petugas pajak dari bidang pendataan.

b. Penetapan

Penetapan pemungutan Pajak Daerah dapat dilakukan dengan dua cara; Yang pertama adalah ditetapkan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment*), Yang kedua adalah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (*Official assessment*). Dari sini

terbitlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu ada yang telah dibayarkan, dan ada yang belum dibayar. Bagi yang dibayar tidak ada masalah, namun bagi yang belum dibayar akan dilakukan penagihan pajak kepada wajib pajak. Untuk wajib pajak yang keberatan terhadap ketetapan pajak, dapat dilakukan peninjauan ketetapan. Untuk *Self assessment* yang terlalu rendah (Wajib Pajak menetapkan sendiri, namun terlalu rendah) dapat diterbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang diterbitkan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan, akan dilakukan sanksi lisan berupa teguran yang dilakukan secara 3 kali, jika wajib pajak tetap tak mengindahkan maka akan dilakukan sanksi administrasi berupa denda. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan secara *official assessment*.

2. Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 104, Pemungutan Retribusi Jasa Usaha terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 62, sedangkan pemungutan Retribusi Daerah Perizinan Tertentu terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012

⁹Hardi Rudiymoko, *Wawancara*, Kepala Sub Bidang Penagihan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, 6 Maret 2017.

tentang Retribusi Daerah Perizinan Tertentu Pasal 44. Ketiganya memiliki prosedur yang sama, yaitu :

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- d. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Teguran Retribusi Daerah);
- e. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dilaksanakan berdasarkan Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 70 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, serta Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

Saran yang dapat diberikan Agar pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang berjalan secara efektif, maka disarankan :

- a. Sebaiknya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang rutin mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya wajib pajak/retribusi untuk membayar pajak/retribusi baik secara formal/informal.
- b. Merubah peraturan daerah Retribusi tempat khusus parkir, yang mana di dalam peraturan daerahnya, tarif retribusi tempat khusus parkir masih belum terlaksana secara maksimal dengan apa yang ada di lapangan.
- c. Mengadakan pembinaan teknis kepada pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang agar tugas dan fungsi bidang Bapenda dapat terlaksana dengan efektif melalui pelatihan kerja teknis masing-masing bidang Bapenda. Terutama di dalam bidang pendataan, yang mendapat permasalahan seperti pemutakhiran pendataan wajib pajak/retribusi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur :

1. Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
2. Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

3. Djaenuri, Aries. *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
 4. Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
 5. Kaho, Josef Riwu. *Aspek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
 6. Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004.
 7. Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
 8. Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2004.
 9. Said, M. Mas'ud. *Arah Baru Otonomi Daerah Indonesia*. Malang: UMM Press, 2005.
 10. Saleh, Hendarin Ono. *Desentralisasi Dari Penjajahan Hingga Reformasi (Analisa Historis Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia)*. Jakarta: ILLGOS, 2006.
 11. Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
 12. Sarman, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
 13. Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- B. Peraturan perundang-undangan**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Umum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.